

Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja Di Kota Lhokseumawe Dengan Pendidikan Islam

Abd. Mukti, Zulkarnaini Nasution, Saiful Bahri

Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
saifulbahri@iainlhokseumawe.ac.id

ABSTRACT

This research wants to examine in more depth, How to Efforts Lhokseumawe City National Narcotics Agency in Overcoming the dangers of drug abuse for adolescents in Lhokseumawe City, the type of research used is qualitative research with a phenomenological approach and data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results obtained in this research, BNN has carried out prevention efforts through prevention, namely the dissemination of information through banners, billboards, banners, as well as counseling to villages with the Gampong Shine (Clean Narcotics) program. urine test, interactive dialogue through RRI radio, BNN greets (gampong tour program), both prevention through community empowerment, namely holding training and coaching as well as workshops on family resilience such as sewing training for young women and mothers, catfish cultivation for teenagers and gentlemen, thus the results obtained are that the Lhokseumawe City BNN has made maximum efforts in the form of prevention.

Keywords: *lhokseumawe city bnn, drug abuse, teenagers*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji lebih mendalam, Bagaimana Upaya Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dalam Penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja di kota Lhokseumawe, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi serta tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil yang didapatkan dalam penlitian ini, BNN telah melaksanakan upaya pencegahan melalui *pertama* melalui pencegahan, yaitu desiminasi informasi melalui banner, baliho, spanduk, serta penyuluhan ke desa dengan program Gampong bersinar (Bersih Narkoba). tes urine, dialog interaktif melalui radio RRI, BNN menyapa (program keliling gampong), *kedua* pencegahan melalui pemberdayaan Masyarakat, yaitu mengadakan pelatihan dan pembinaan serta kegiatan workshop tentang ketahanan keluarga seperti pelatihan menjahit bagi kamu remaja putri dan ibu-ibu, budidaya Ikan lele bagi remaja dan bapak-bapak, dengan demkian hasil yang didapatkan bahwa BNN kota Lhokseumawe telah mengupayakan dalam bentuk pencegahan secara maksimal.

Kata kunci: *bnn kota lhokseumawe, penyalahgunaan narkoba, remaja*

A. PENDAHULUAN

Remaja yang dipandang sebagai fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku dan gaya hidup mereka yang selalu mendapat tanggapan dan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan masyarakat, akan tetapi sangat dipenelitingkan bila ada remaja yang kegiatan bersifat positif, berperilaku yang baik dan juga pergaulan sesuai dengan ajaran agama Islam, justru masyarakat masih juga memandang hal negatif. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa dan identik dengan masa pencarian jati diri yang ditandai dengan peralihan perubahan fisik (Suryabrata, 2005).

Melihat kenyataan dilapangan masih banyak terjadi dikalangan remaja secara menyeluruh terjadi perkelahian sesama pelajar, balap-balapan, pornografi ataupun pornoaksi, tindakan kriminal, pencurian dan perampokan, dan bahkan sekarang tingkat penyalahgunaan narkoba bagi remaja semakin mengkhawatirkan tidak dipungkiri juga termasuk remaja di Kota Lhokseumawe yang sudah meresahkan warga serta orang tua.

Penyalahgunaan narkoba di Aceh khusus di Lhokseumawe sudah dalam katogori berbahaya ditingkat krusial, artinya peredaran narkoba semakin hari semakin meningkat, sebagaimana dijelaskan oleh kajati Aceh Muhammad Yunus, bahwa tahun 2021 penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Aceh sudah titik yang sangat membahayakan, apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini, kemarin pelimpahan kasus diujung tahun 2021 saja sebanyak 1.200 kg shabu-shabu (1.2 ton) diamankan sebagai barang bukti, jumlah tersebut lebih banyak dari tahun 2020. Yang sangat mengejutkan lagi terdakwa rata-rata penduduk Aceh dan bahkan ada yang dibawah umur, ini merupakan sindikat jaringan internasional dengan mudah masuk ke Aceh melalui jalur laut (*Serambi Indonesia*, 2022).

Terlebih lagi di Kota Lhokseumawe kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, hal ini sebagaimana penjelasan kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto dalam siaran pers, ia menjelaskan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Lhokseumawe terus meningkat setiap tahun dengan berbagai kasus,

Pada tahun 2019 tercatat kasus penyalahgunaan narkoba 105 kasus dengan 157 tersangka, sedangkan tahun 2020 terus meningkat yaitu 117 kasus dengan 181

tersangka. Untuk tahun 2020 kebanyakan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, ganja, ektasi serta miras, dengan perincian barang bukti yang telah diamankan sebanyak 105.066,4gram ganja kering serta 3.000 batang pohon ganja, kemudian sabu-sabu 26.070.88 gram, ektasi 2.000 butir serta 41 botol miras. Sedangkan tersangka sebgaiian besar dari berbagai kalangan seperti wiraswasta, IRT, nelayan, petani, pelajar, ASN, pedagang, sopir dan guru (T. Hidayat, 2020).

Hal ini lah dikhawatirkan bagi remaja akan berdampak terhadap komsumsi narkoba terus-menerus sehingga dapat menimbulkan ketergantungan bagi remaja itu sendiri. akan dapat mengakibatkan bagi remaja terjangkitnya penyakit psikologi lain, seperti, malas beribadah, malas bekerja, serta emosi tidak bisa dikendalikan sehingga akibat semuanya itu kerap melakukan berbagai tindakan kriminal hanya untuk mendapat sebutir ekstasi (Azis, 2020).

Untuk meninjaklanjuti sebagaimana penjelasan di atas mengenai permasalahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja Kota Lhokseumawe, maka dalam penelitian ini ingin mengkaji lebih mendalam bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe dalam penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja di Kota Lhokseumawe.

Istilah kata Narkoba sesuai dengan Surat Edaran Badan Narkotika Nasional (BNN) No. SE/03/IV/2002. Narkoba merupakan akronim dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya. Atau lebih dikenal Narkoba secara umum yaitu zat-zat alami maupun kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang (Nasution, 2007). Selain itu menurut Subagyo bahwa narkoba terbagi dalam tiga jenis yaitu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (Partodiharjo, 2006).

Narkotika dimaknai sejenis obat guna untuk menghilangkan rasa sakit dan nyeri, dapat menimbulkan rasa merangsang dan mengantuk (seperti opium dan ganja serta lainnya) (Hawi, 2018). Psikotropika adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi dan gangguan cara berpikir (Waluyo, 2001).

Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan

dalam pengendalian penggunaannya, memberi prioritas kepada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatkan toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala-gejala putus zat (Peraturan Presiden No. 109 tahun 2012, n.d.).

Namun disisi lain dampak langsung penyalahgunaan narkoba bagi seseorang antara lain:

1. Dampak terhadap tubuh manusia, akan terjadi gangguan pada sistem syaraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada paru-paru gangguan terhadap kesehatan reproduksi terjadi gangguan pada endokrin, serta gangguan fungsi seksual.
2. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain, perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhoe, (tidak haid).
3. Dampak psikis: sering tegang dan gelisah, lamban dalam bekerja, ceroboh dalam kerja, apatis, selalu menghayal, hilangnya kepercayaan diri, penuh curiga serta tingkah laku menjadi brutal dan ganas serta sulit berkonsentrasi sesuatu hal, perasaan tidak aman dan selalu kesal.
4. Dampak sosial: gangguan mental, asusila dan anti sosial, serta dikucilkan dilingkungan, merepotkan dan menjadi beban bagi keluarga, pendidikan menjadi terganggu, dan sehingga masa depan menjadi suram, dan akibat penyalahgunaan narkoba berlebihan yang mengakibatkan over dosis sehingga menyebabkan gangguan jiwa berat serta dipresi hingga berujung bunuh diri (Ismiati, 2018).

Sebagaimana dijelaskan oleh Usman bahwa di mana pun berada dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sekarang ini ada tiga kejahatan yang dapat merusak sendi-sendi peribadi, masyarakat dan negeri adalah kejahatan masuk kategori luar biasa bahkan disebut dengan *extraordinary Crime*, ketiga kejahatan tersebut adalah terorisme, narkoba dan korupsi (Konsong, 2018).

Sebagaimana banyak pendapat diatas tentu Pergaulan remaja sekarang ini sangatlah terpengaruhi oleh genk-genk atau kelompok-kelompok yang saling merasa bangga terhadap pergaulan mereka sendiri yang usianya masih perlu proses pembinaan dan bimbingan terhadap gaya hidup mereka yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Gaya hidup mereka jauh dari norma-

norma yang berlaku disetiap daerah, walaupun demikian pihak keluarga dan pemerintah tidak ingin mereka terjerumus ke dalam gaya hidup yang bebas tanpa aturan dan nasehat.

Lingkungan dan pergaulan remaja sekarang ini menjadi ancaman serius masa depan mereka dikarenakan narkoba ada dihadapan mereka. Oleh karena itu, untuk menghindar hal ini tentu semua pihak harus saling mengawasi, mengontrol dan sebagainya agar remaja jauh dari menggunakan narkoba.

Disamping itu untuk penanggulangan bahaya narkoba bagi remaja, menurut Rubino, minimal ada tiga pendekatan psikologi yang harus di tempuh dalam mengatasi bagi pecandu narkoba, antara lain. *Pertama*, pendekatan preventif/promosi kesehatan, Pendekatan ini bukan hanya dengan pendidikan kesehatan, tetapi harus ada sanksi dalam bentuk hukuman berat bagi si pelaku. tetapi bukanlah hukuman yang munculkan namun bagaimana cara, agar orang merasa takut dan tidak mau memulai perbuatan tersebut. *Kedua*, pendekatan Kuratif/pengobatan, pendekatan ini bukan diberikan obat sebagai kesembuhan mereka, tapi pendekatan ini sebagai pengobatan terapi medik, artinya diterapi secara spiritual, karena banyak yang sembuh menggunakan terapi ini dengan berbagai cara persuasif yang digunakan agar pengguna meninggalkan perbuatan keji tersebut, pendekatan ini akan menggunakan ayat dan hadis sebagai obat agar mereka mau bertaubat. dan *ketiga*, Pendekatan rehabilitasi, pendekatan ini bagi pecandu narkoba akan dilakukan pembinaan, nasehat serta mengalihkan pikiranya melalui kegiatan-kegiatan kreatif lainnya agar terlupakan apa yang pernah dilakukan serta diusahakan bagi keluarga, masyarakat agar mereka menerimanya dalam lingkungan serta dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba (Rubino, 2019).

Menurut M.R Hidayat, bahwa dalam menangani penyalahgunaan narkoba ada beberapa strategi yang harus dikembangkan dalam pencegahan, strategi tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yang meliputi pencegahan secara primer, sekunder, secara tertier, Rehabilitasi dan *after care* (M. R. Hidayat, 2019).

B. METODE

Metode peneliti gunakan adalah Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah studi tentang

pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita memaknai suatu objek atau peristiwa yang menjadi pengalaman bagi seseorang secara sadar (Stehen W Littlejohn, 2000). Selain itu fenomena ini merupakan gagasan atau ide yang terjadi sesuai realitas sosial, fenomena sosial atau fakta sosial yang menjadi kajian suatu masalah penelitian (Moeleong, 2004).

Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi pada hakekatnya adalah menghubungkan dengan interpretasi atau fenomena yang terjadi terhadap realitas dilapangan. Artinya dalam pendekatan fenomenologi ini untuk mencari jawaban secara mendalam tentang makna dari suatu fenomena atau kejadian. Maka oleh karena itu, dalam pendekatan ini ada dua hal yang paling utama yang menjadi titik fokus, yakni: *Textural description*: yaitu apa yang dialami oleh penelitian dilapangan tentang sebuah fenomena. *Structur description*: dalam hal ini bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya (Hasbiansyah, 2008).

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga cara sebagaimana yang dijelaskan oleh Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa dalam pengumpulan data peneltian ini memakai tiga teknik yaitu, Wawancara mendalam (*indept interview*), Observasi partisipan (*participant observation*) dan Studi dokumentasi (*study document*) (R.C. Bogdan & S.K. Biklen, 2000).

C. HASIL PEMBAHASAN

1.1. Penanganan Berbagai Kasus Dalam Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kota Lhokseumawe

Untuk menangani berbagai kasus dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Lhokseumawe untuk mencegah tentu harus benar-benar ekstra keras dan terarah serta strategi yang tepat terhadap penyalahgunaan narkoba tersebut, hal ini bila melihat kenyataan dilapangan bahwa masih sedikit dari kalangan remaja maupun dewasa untuk menghindarkan narkoba, bahkan sekarang ini masih terjadi anak yang masih sekalah SD ataupun SMP banyak sekali yang masih terjerumus penyalahgunaan narkoba.

Tentu Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe mempunyai strategi dan tehnik dalam upaya pemberantasan narkoba tersebut, tentu dalam berbagai hal dalam pencegahan ini harus melibatkan berbagai elemen, baik

secara peribadi, kelompok bahkan lembaga instansi saling berganding tangan dalam pencegahan.

Sebagaimana data yang penulis dapatkan sesuai hasil observasi, wawancara serta data dokumentasi terhadap upaya Badan Narkotika Nasional kota Lhokseumawe, bahwa mereka telah berupaya semaksimal mungkin dalam penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja kota Lhokseumawe selama ini mereka lakukan dalam bentuk pencegahan dan pemberdayaan, hal ini dapat kita pisahkan kedua lembaga tersebut dalam hal penyuluhan dan bimbingan. Kegiatan-kegiatan mereka dalam hal pencegahan dan pembinaan melalui berbagai program yang bersifat jangka panjang atau jangka pendek, tentu tidak terlepas di dukung oleh lembaga-lembaga lain dalam menyukseskan pencegahan ini.

1.2. Upaya Penanggulangan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe

Adapun upaya penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional kota Lhokseumawe telah banyak dilakukan berbagai kegiatan agar para remaja terhindar dari kegiatan barang haram tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: Melakukan sosialisasi bahaya narkoba melalui spanduk, baliho dan banner disetiap sudut kota, jalan raya serta perkantoran-perkantoran bahkan ke lembaga pendidikan misalnya sekolah, pesantren dan perguruan tinggi.

Melakukan dengan diskusi secara daring, yaitu melalui radio RRI setiap sebulan sekali sebagai program rutinitas BNN kota Lhokseumawe, hal ini mereka lakukan agar para pendengar secara umum bisa bertanya langsung dengan BNN melalui program BNN mengudara. Melakukan penyuluhan di sekolah dan dinas dilingkungan pemerintahan kota Lhokseumawe serta banyak program-program yang telah dilaksanakan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Selain itu peneliti melihat BNN Kota Lhokseumawe menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Lhokseumawe untuk memberikan peringatan kepada masyarakat akan bahayanya narkoba dengan menggunakan pendidikan Islam. Apalagi kementerian Agama memiliki Penyuluh Agama

Islam yang bisa langsung bersentuhan kepada masyarakat agar Narkoba tidak digunakan oleh masyarakat.

BNN kota Lhokseumawe juga mencari solusi lain dalam pencegahan tanpa ditumpangi oleh pemberdayaan masyarakat, maka dalam hal ini BNN kota Lhokseumawe juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang usaha secara micro, tentu hal ini tidak lepas atas kerjasamanya dengan pemerintah kota Lhokseumawe, BI regional Lhokseumawe, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti budidaya ikan lele yang dibagi atas beberapa kelompok, pelatihan menjahit bagi kaum ibu-ibu, pelatihan membuat kue dan lain-lain. Program ini mereka lakukan agar para remaja, orang dewasa serta kaum ibu-ibu dapat mengindahkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama dan Negara.

Bila dicermati akan program-program yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional sudah lumayan banyak dan bagus sekali, namun walaupun demikian dilapangan masih juga terdapat remaja kota Lhokseumawe yang menyalahgunakan narkoba, padahal kita ketahui bersama bahwa kota Lhokseumawe sebagai wilayah pertama yang menerapkan syariat Islam yang sapatutnya kegiatan-kegiatan yang melanggar syariat Islam jangan terjadi sehingga dapat merusak cirikhas kedaerahan.

Oleh karena itu, pendidikan Islam begitu berperan penting sekali untuk mencari solusi menangani pencegahan terhadap penyalagunaan narkoba khususnya bagi remaja yang semakin hari semakin meresahkan masyarakat serta orang tua.

Berbicara tentang permasalahan penyalahgunaan narkoba seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari semua kalangan, namun kenyataanya dilapangan kebanyakan masyarakat tidak mau peduli terhadap permasalahan dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dilingkungan masing-masing, padahal ini merupakan tanggung jawab bersama untuk ikut serta dalam mencegah peredaran gelap narkoba dilingkungan masing-masing, bisa jadi, kerena sebahagian masyarakat menganggap bahwa pencegahan dan penyalahgunaan narkoba itu bukan tugas masyarakat, akan tetapi itu tugas pihak BNN, argumen inilah yang tertanam dalam pikiran masyarakat bahwa tugas penyalahgunaan narkoba itu bukan tugas masyarakat.

Maka, oleh karena itu sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di atas dari apa yang terjadi dilapangan serta juga program yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut, tentu dalam hal ini peneliti ingin menawarkan sebuah solusi kepada Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe tentunya harus didukung oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk dapat menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba serta bimbingan atau penyuluhan agama Islam melalui pendidikan spiritual khususnya kepada remaja dan umumnya kepada masyarakat di kota Lhokseumawe.

Kota Lhokseumawe dengan luas wilayahnya 181.06 Km², terdiri dari 4 (empat) kecamatan, 9 (Sembilan) Kemukiman dan 68 (enam puluh delapan) Desa/Gampong, tentu ini menjadi kualahan bagi Badan Narkotika Nasional kota Lhokseumawe dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, melihat kondisi ini, peneliti ingin menawarkan sebuah gagasan baru untuk membentuk satuan tugas (SATGAS) narkoba di setiap Desa.

Hal ini dilakukan sebagai perpanjangan kegiatan BNN kota Lhokseumawe dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta mengoptimalkan program nasional Desa Bersih dari Narkoba (BERSINAR), program nasional yang dituangkan dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia dengan Inpres Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba tahun 2020-2024. Serta didukung oleh Intruksi Walikota Lhokseumawe Nomor 1 2021 tentang Upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba serta Pembentukan Desa Bersih Narkoba (DESA BERSINAR) di Kota Lhokseumawe.

Dalam hal ini, peneliti melihat dengan kondisi kota Lhokseumawe sekarang ini belum ada satuan tugas narkoba dalam membantu pihak BNN dalam peencegahan dan penyalahgunaan narkoba sudah sewajarnya untuk membentuk satuan tugas (satgas) di setiap Desa/Gampong. Tentu tujuanya untuk membantu Badan Narkotika Nasional kota Lhokseumawe dalam bidang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, dengan adanya satgas ini minimal sekali dapat mempersempit gerak laju peredaran gelap narkoba di daerah perkampungan.

Adapun peredaran narkoba sekarang bekerja melalui system jaringan yang sangat kuat, mulai dari penyediaan bahan, produsen, penyalur, pengecer hingga ke pemakai atau penyalahgunaan narkoba, maka kalau begini jadinya harus juga dilawan melalui system jaringan, yaitu keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang saling bahu membahu untuk melawan jaringan narkoba tersebut.

Maka atas dasar tersebut perlulah membentuk satgas narkoba di desa-desa dalam lingkungan pemerintahan kota Lhokseumawe dengan harapan setelah terbentuknya satgas ini, dapat meminimalisir penyalahgunaan narkoba bagi remaja.

1.3. Mekanisme Pembentukan Satgas Kota Lhokseumawe Bekerjasama Dengan Badan Narkotika Nasional

Mekanisme pembentukan satgas bisa dilakukan oleh pemerintah kota Lhokseumawe bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, namun dalam hal rekrutmen satuan tugas ini alangkah baiknya pemerintah dapat mengupayakan para pemuda-pemudi Desa setempat yang lebih mengetahui kondisi dan mengenal sisi kekeluargaan, sehingga para satgas ini nantinya dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan serta pencegahan dan penyalahgunaan narkoba bagi remaja dapat dilaksanakan secara aman dan terkendali.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa tujuan membentuk satgas narkoba di setiap gampong, antara lain sebagai berikut.

- a) Dapat mencegah bagi remaja yang penyalahgunaan narkoba dengan memberikan sosialisasi dan edukasi bagi kalangan remaja penyalahgunaan narkoba atau bagi remaja yang belum tersentuh narkoba.
- b) Mudah terpantau terhadap potensi peredaran penyalahgunaan narkoba di Desa.
- c) Memberikan Penyuluhan dan bimbingan secara edukasi dengan pendekatan pendidikan Islam dan juga melakukan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan secara berkala atau waktu

ke waktu. (misalnya dengan memberikan sosialisasi bahaya narkoba kerumah-rumah)

- d) Kegiatan bimbingan dan sosialisasi yang bersifat edukasi dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan lembaga lain seperti menghadirkan dari BNN, Kemanag dan lainnya dalam bentuk kegiatan seminar, workshop, dialog terbuka dan sebagainya.
- e) Menganalisa kasus-kasus penyalahgunaan narkoba dan diberikan pencegahan secara bertahap terhadap penyalahgunaan narkoba di Desa
- f) Menyusun evaluasi serta rekomendasi tindak lanjut terhadap program-program yang berkaitan dengan pembinaan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Desa masing-masing.
- g) Dapat membantu BNN dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta mengikutsertakan satgas dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Upaya dalam penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja kota Lhokseumawe selama ini telah melakukan berbagai program kegiatan pencegahan, penyuluhan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional kota Lhokseumawe, namun demikian upaya tersebut tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh berbagai elemen, diantaranya, orang tua, Sekolah, tokoh Masyarakat, pemuka agama serta pemerintah kota Lhokseumawe yang harus sama-sama dan bersinergi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja di kota Lhokseumawe

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, M. A. (2020). Regulasi Diri Pencandu Narkotika Melalui Pendekatan Bimbingan Dan Konseling Islam Berbasis Pesantren. *Jurnal At Tanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 13(2).
- Hasbiansyah. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Penelitian dalam Ilmu social dan Komunikasi. *Mediator*, 9(1).
- Hawi, A. (2018). Remaja Pecandu Narkotika. *Tadrib*, 4(1).
- Hidayat, M. R. (2019). Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(12).

- Hidayat, T. (2020). *Kasus Narkoba di Lhokseumawe Meningkat di Tahun 2020*. <https://Aceh.Tribunnews.Com/2020/12/31/Kasus-Narkoba-Di-Lhokseumawe-Meningkat-Di-Tahun-2020>.
- Ismiati. (2018). Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Narkoba. *Al Bayan*, 24(2).
- Konsong, U. (2018). *Jurnalisme Narkoba Panduan Pemberiantaan*. MT Publishing.
- Moeleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Z. (2007). *Modul Untuk Orang Tua, Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*. BNN.
- Partodiharjo, S. (2006). *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga.
- Peraturan Presiden No. 109 tahun 2012. (n.d.). *tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung bahan adiktif Berupa Produk Tembakau bagi kesehatan*.
- R.C. Bogdan, & S.K. Biklen. (2000). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Aliyn and Bacon, Inc.
- Rubino. (2019). Mengatasi Pecandu Narkoba (Pendekatan Psikologi Dakwah) . *Jurnal An Nadwah*, 25(2).
- Serambi Indonesia*. (2022, January 5). 5.
- Stehen W Littlejohn. (2000). *Theories of Human Communication*. Wadworth Publishing.
- Suryabrata, S. (2005). *Psikologi Pendidikan*. Raja Grafindo.
- Waluyo, M. (2001). *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*. Dit Bimmas Polri.